



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH(LKjIP)
TAHUN 2025

KECAMATAN X KOTO SINGKARAK
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan X Koto Singkarak selama Tahun 2025, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, pemanfaatan sumber daya, serta berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKjIP Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi kinerja serta menjadi dasar dalam perencanaan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Singkarak, Februari 2026



CHRISMON DARMA, S. IP
NIP. 19880330 200701 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang Tahun 2025, Kecamatan X Koto Singkarak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, serta penguatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan di tingkat nagari. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung telah mencapai target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam Tahun Anggaran 2025 Kecamatan X Koto Singkarak telah menetapkan kinerja sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan) Indikator kinerja yang didukung oleh 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan, pada awal tahun 2026, yang kemudian dilakukan perubahan penetapan kinerja menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang didukung oleh 5 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub-Kegiatan dengan realisasi kinerja 100%/tercapai.

Realisasi anggaran Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian sasaran strategis, namun diperlukan penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja agar setiap penggunaan anggaran memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dimana dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.001.534.641,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.589.321.904,- dan persentase capaiannya 79,41 %.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan X Koto Singkarak akan melakukan langkah-langkah perbaikan yang meliputi peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kapasitas aparatur. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATAP ENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.3. Isu Strategis	15
1.4. Jumlah Pegawai	15
1.5. Landasan Hukum	19
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029	22
2.2. Indikator Kinerja Utama	25
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
3.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	29
3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan RENSTRA 2021-2026 ..	34
3.2.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	36
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Tinjauan Umum	57
4.2. Tinjauan Khusus.....	57
4.3. Saran dan Tindak Lanjut	58

Daftar Tabel

Tabel 1.1	:	Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 1.2	:	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	18
Tabel 1.3	:	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.1	:	Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah	23
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kantor Camat X Koto Singkarak ..	27
Tabel 2.4	:	Perencanaan Anggaran	27
Tabel 3.1.1	:	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	30
Tabel 3.1.2	:	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan tahun sebelumnya	30
Tabel 3.1.3	:	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	31
Tabel 3.1.4	:	Analisis Efisiensi dan Efektifitas SDM	33
Tabel 3.2	:	Program dan Kegiatan Pendukung IKM	34
Tabel 3.2.1	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja	36
Tabel 3.2.2	:	Target dan Capaian Nilai SAKIP dan RENSTRA 2030	36
Tabel 3.2.3	:	Perbandingan Nilai SAKIP Kec dengan Kabupaten ...	37
Tabel 3.2.4	:	Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tk. Kec	37
Tabel 3.2.5	:	Analisis Efisiensi dan Efektifitas	39
Tabel 3.3.1	:	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan sebagai pendukung Indikator Kinerja	41
Tabel 3.4.1	:	Daftar Nagari yang Melaksanakan Siskeuades	42
Tabel 3.4.2	:	Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskeuades	42
Tabel 3.4.3	:	Perbandingan antara Target, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun lalu	43
Tabel 3.4.4	:	Perbandingan Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskeuades antar Kecamatan	44
Tabel 3.4.5	:	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 3.4.6	:	Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja	46
Tabel 3.5.1	:	Cakupan Penanggulangan Bencana	47
Tabel 3.5.2	:	Perbandingan antara Target, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun lalu	47
Tabel 3.5.3	:	Perbandingan Cakupan Penanggulangan Bencana se Kecamatan Kabupaten Solok	48
Tabel 3.5.4	:	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	50
Tabel 3.5.5	:	Dukungan Anggaran dalam Pencapaian Penanggulangan Bencana	51

Daftar Gambar

Gambar 1.1	:	Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin	17
Gambar 1.2	:	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	18
Gambar 1.3	:	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. LKJIP menjadi instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Selain itu, LKJIP disusun berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis, dan berbasis hasil (outcome). Melalui SAKIP, capaian kinerja dapat diukur secara objektif, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan.

Penyusunan LKJIP juga merupakan bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*). Dengan adanya laporan ini, instansi pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih jauh, LKJIP merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan mendasar dalam sistem, struktur, dan budaya kerja aparatur negara menuju birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Melalui LKJIP, instansi pemerintah menunjukkan komitmen dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi bukan hanya sekadar pedoman administratif, tetapi juga menjadi landasan akuntabilitas kinerja. Melalui Tupoksi, instansi pemerintah dapat menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, berorientasi pada hasil, serta sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan X Koto Singkarak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk uraian tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Kasi dan Kasubag di Kecamatan sebagai berikut :

A. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai Tugas Membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban, serta fasilitasi politik dan otonomi nagari/desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Melaksanakan tugas yang dimaksud kasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
4. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan
5. Menyusun data jumlah penduduk, laporan kelahiran dan kematian, keterangan pindah / mutasi penduduk
6. Memfasilitasi penyelenggraan penyuluhan hukum
7. Melaksanakan pelayanan pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan lingkup kewenangan kecamatan berupa menguatkan surat keterangan tanah, menguatkan surat keterangan kewarisan dan surat pernyataan ahli waris, menguatkan surat keterangan pemakaian tanah Negara dan memberikan rekomendasi permohonan hak atas tanah Negara.
8. Memfasilitasi penyelenggraan urusan kesatuan bangsa dan politik

9. Memfasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari dan badan musyawarah nagari
10. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) serta Pemilihan Wali Nagari (PILWANA);
11. Menyusun Monografi Kecamatan
12. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai Tugas Membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat, keagamaan, kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, serta kebudayaan dan pemuda/olahraga serta Membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, pembinaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan potensi nagari/desa

Dalam Melaksanakan tugas pokok yang dimaksud kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dan / atau sosial.
5. Memfasilitasi kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, kebudayaan, olahraga, lingkungan hidup dan kebersihan di kecamatan.
6. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan permasalahan sosial.
7. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial.
8. Memberdayakan institusi asli dan / atau yang sudah ada di masyarakat.
9. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

10. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.
11. Menganalisis dan mengembangkan kinerja Kasi
12. Menyusun kegiatan pendataan kader generasi muda untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (diklat) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
13. Memfasilitasi kegiatan pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial.
14. Memfasilitasi pemberian bantuan kepada masyarakat dibidang sosial dan pendidikan.
15. Memfasilitasi pelaksanaan program pembinaan kelompok sosial masyarakat.
16. Membina dan mengawasi penyelenggara kegiatan kesejahteraan rakyat dan sosial di Nagari / Desa.
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

C. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Kasi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas Membantu Camat dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik, prasarana dan sarana wilayah, serta pemberdayaan potensi ekonomi lokal

Dalam Melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kasi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
4. Memfasilitasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
5. Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum
6. Melaksanakan lomba nagari berprestasi tingkat kecamatan.
7. Melaksanakan pembinaan penyusunan profil nagari dan menyusun profil kecamatan.
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan urusan pembangunan di kecamatan
9. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kecamatan.
10. Membina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
11. Membina penyusunan profil nagari / desa

12. Membina kegiatan badan usaha milik nagari
13. Memfasilitasi pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda.
14. Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan kelompok usaha bersama.
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

D. Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana
Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan urusan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.

Dalam Melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan ketentraman, ketertiban umum, penanggulangan bencana, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan
5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana di Nagari.
6. Memantau, mensosialisasikan dan melaksanakan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.
7. Memantau setiap kegiatan masyarakat yang bersifat hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta kegiatan-kegiatan yang menjurus pada perbedaan unsur Suku, Ras, Agama, Antar Golongan (SARA) baik organisasi partai politik, organisasi massa, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban di Kecamatan.
8. Melaksanakan pembinaan linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan.
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

E. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu bertugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pelayanan publik melalui penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu menyelenggarakan fungsi:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
4. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan.
5. Menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terpadu berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Umum dan kepegawaian mempunyai tugas Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, serta urusan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Dalam Melaksanakan tugas yang dimaksud Kasubag Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman kerja
2. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah
3. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada renstra
4. Mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan
5. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran
6. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat

7. Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dan Bezzeting Pegawai
8. Melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada badan
9. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya ASN
10. Menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami dan kartu taspen, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural dan fungsional
11. Menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish)
12. Menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin ASN
13. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

G. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan.

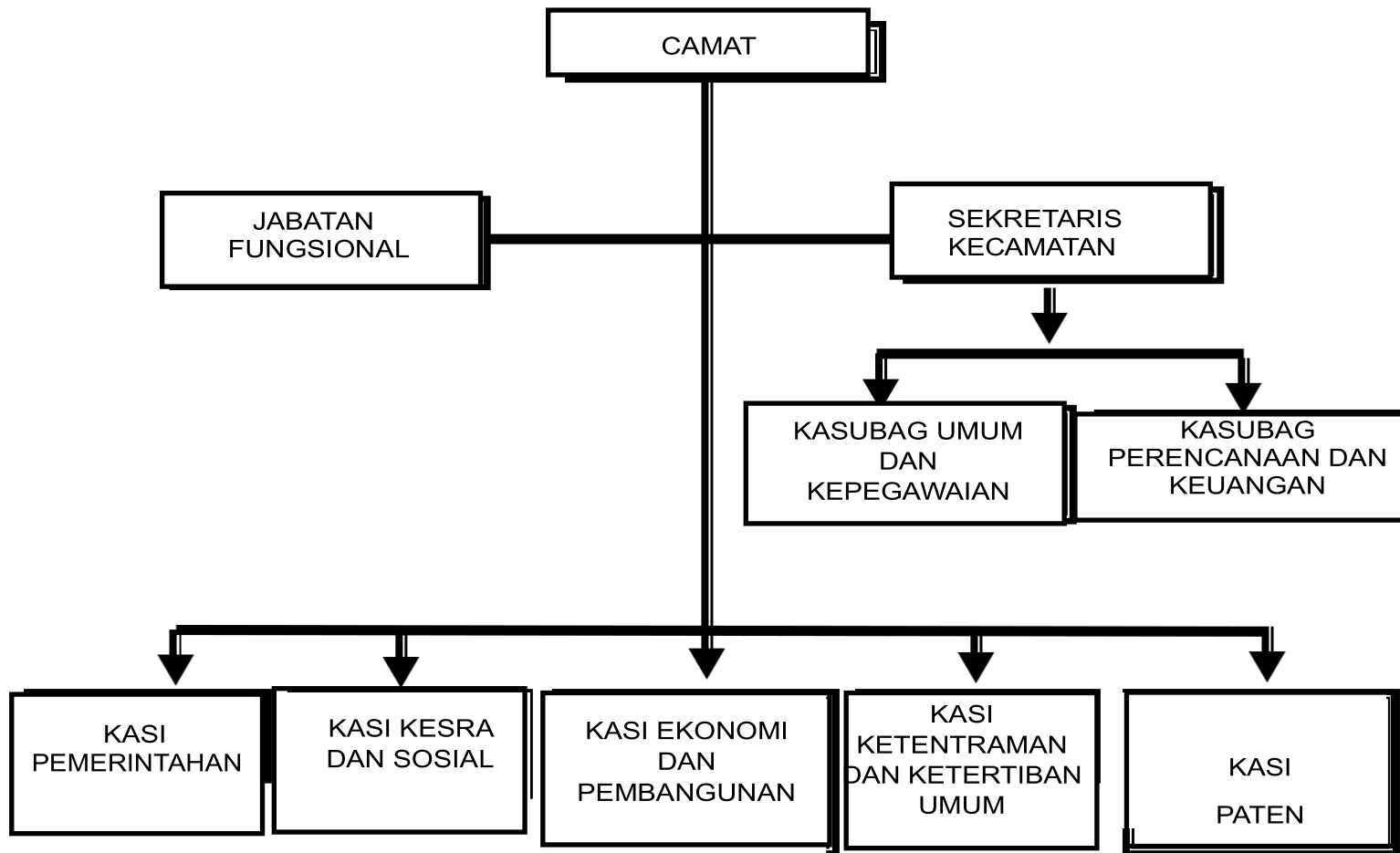
Dalam Melaksanakan tugas Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Menghimpun peraturan perundangan-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dngan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman kerja
2. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan dan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah
3. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada renstra
4. Menghimpun, mengkordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja
5. Menyiapkan data statistik
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan
7. Melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji dan pengelolaan kegiatan
8. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah
9. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan
10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

12. Menyiapkan laporan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
13. Mengumpulkan, menghimpun, mengkordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
14. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, laporan kinerja, KLPJ dan LPPD
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN X KOTO SINGKARAK



Sumber : Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025

I.3. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya yang bersumber dari faktor internal organisasi.

1) **Keterbatasan Jabatan Struktural**

Struktur organisasi di kecamatan masih belum optimal, karena jumlah jabatan struktural yang tersedia banyak yang kosong. Hal ini berdampak pada distribusi tugas yang tidak seimbang, beban kerja yang menumpuk pada pejabat tertentu, serta berkurangnya efektivitas koordinasi antar bagian.

2) **Minimnya SDM Aparatur**

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan di Kecamatan, kondisi ini berdampak pada efektifitas pelayanan publik, koordinasi lintas sector, serta ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi dan pelaporan kinerja.

3) **Keterbatasan Staf Pendukung**

Keterbatasan jumlah staf yang tersedia menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, karena tidak sebanding dengan volume pekerjaan serta meningkatnya tuntutan pelayanan publik, sehingga menyebabkan beban kerja aparatur menjadi cukup tinggi. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Dengan permasalahan diatas akan menimbulkan kesenjangan antara kondisi yang seharusnya /yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPD Kabupaten Solok tahun 2024 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai yaitu Mengoptimalkan Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya secara konsisten ditandai dengan berkembangnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi aspek keterbukaan, hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

I.4. Jumlah Pegawai

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya ASN yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting

bulan Januari 2026, ASN Kantor Camat X Koto Singkarak sebanyak 11 orang, berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

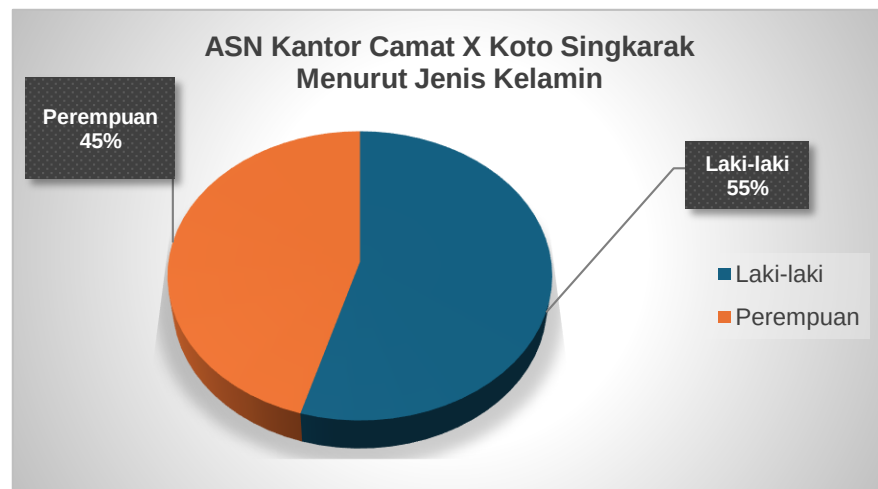
Tabel 1.1
Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-laki	Perem- puan
1	Camat	1	0
2	Sekretariat	1	2
3	Seksi Pemerintahan	0	1
4	Seksi Kesra dan Sosial	1	0
5	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	0	1
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	0
7.	Seksi PATEN	1	1
	Total	6	5

Sumber : Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025

Pegawai di lingkungan Kantor Camat merupakan unsur aparatur sipil negara yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Mereka bertugas melaksanakan berbagai urusan administrasi, koordinasi antarinstansi, serta pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. ASN Kantor Camat X Koto Singkarak jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah yang laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah perempuan, dimana ASN laki-laki berjumlah 6 orang atau 54.55% dan ASN perempuan sebanyak 5 orang atau 45.45 % dari total ASN yang ada. Komposisi ASN Kecamatan X Koto Singkarak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
ASN Kecamatan X Koto Singkarak
berdasarkan jenis kelamin



Sumber : Kecamatan X Koto Singkarak tahun 2025

Sedangkan berdasarkan golongan juga dapat dibandingkan dan dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kantor Camat X Koto Singkarak
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

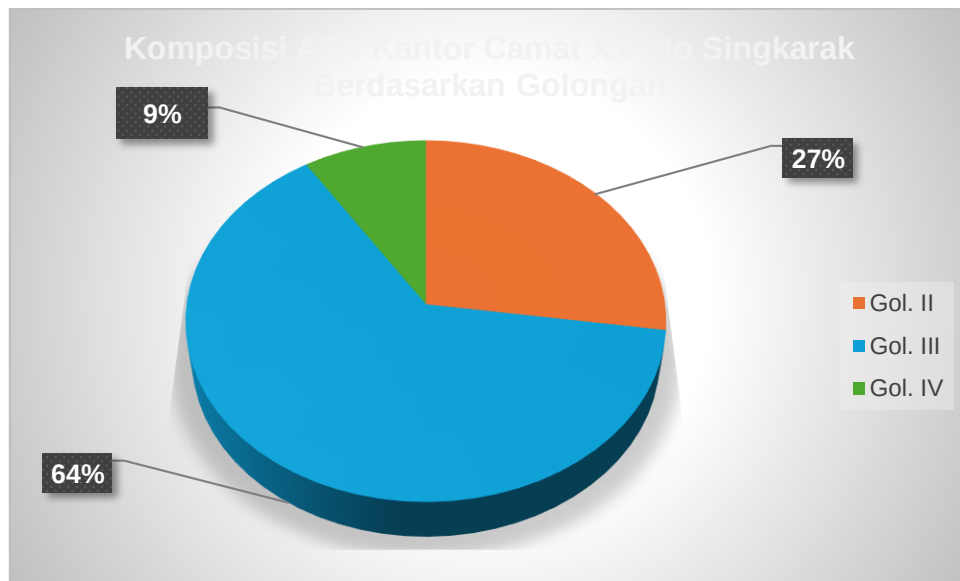
No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Jumlah
1	Camat	1	0	0	1
2	Sekretariat	0	3	0	3
3	Kepala Seksi Pemerintahan	0	0	1	1
4	Kepala Seksi Kesra dan Sosial	0	1	0	1
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	0	1	0	1
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	1	1	2
7	Kepala Seksi PATEN	0	1	1	2
	Jumlah	1	7	3	11

Sumber : Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025

Berdasarkan golongan ASN Kantor Camat X Koto Singkarak didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 54,55% dari jumlah ASN kantor camat, untuk golongan IV sebanyak 1 orang atau sebesar 6,69

%. Dan Golongan II sebanyak 4 orang atau sebesar 36,36% dari jumlah ASN keseluruhan. Banyaknya ASN pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa ASN memang diangkat langsung pada golongan III. Adapun komposisi ASN Kantor Camat X Koto Singkarak berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2
Komposisi ASN Kantor Camat X Koto Singkarak
Berdasarkan Golongan



Sumber : Kecamatan X Koto Singkarak tahun 2025

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan ASN adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang, spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah ASN Kantor Camat X Koto Singkarak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Sebagian besar pegawai Kecamatan X Koto Singkarak adalah mereka yang memiliki kualifikasi S1 sejumlah 9 orang, dan yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA sejumlah 2 (dua) orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan X Koto Singkarak.

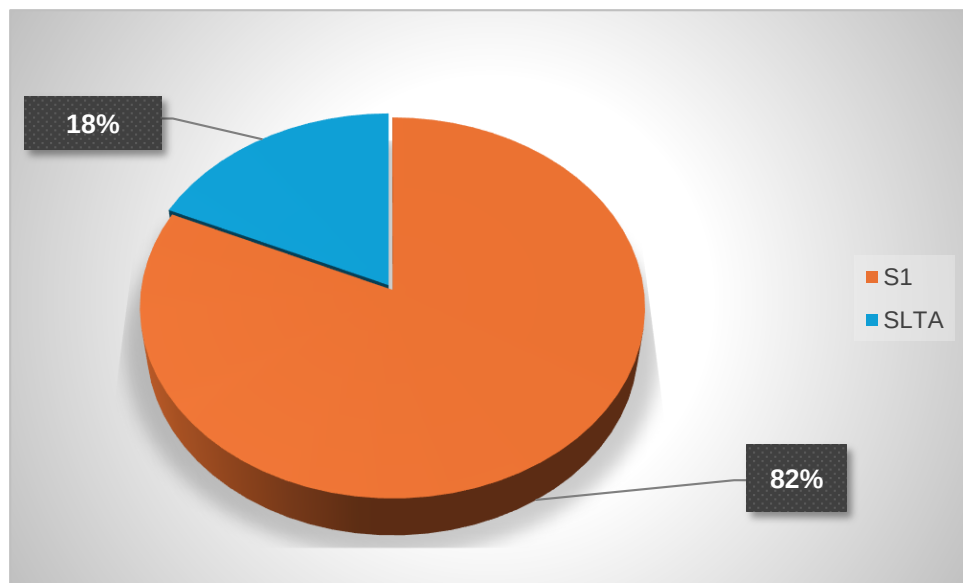
Tabel 1.3
Komposisi ASN Kantor Camat X Koto Singkarak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
S1	9	81,81
SLTA	2	18,18
Jumlah	11	

Sumber : Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat tingkat pendidikan paling tinggi ASN Kecamatan X Koto Singkarak yaitu S1 (Sarjana) sebanyak 9 (Sembilan) orang, dan pendidikan tingkat SMA hanya 2 (dua) orang.

Gambar 1.3
Komposisi ASN Kantor Camat X Koto Singkarak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



I.5. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum, sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah;

I.6. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan peneknaan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/ isu- isu strategis (*strategicissued*) yang sedang dihadapi oganisasi, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Penyusunan LKjIP merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini Perencanaan Kinerja menyajikan gambaran mengenai perencanaan kinerja Kecamatan X Koto Singkarak yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Pada bab ini diuraikan keterkaitan antara visi dan misi kepala daerah dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.

Selain itu, Bab II juga memuat penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencerminkan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja tersebut disusun secara terukur, selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta berorientasi pada hasil (outcome).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini membahas secara komprehensif mengenai akuntabilitas kinerja sebagai salah satu aspek penting dalam tata kelola organisasi. Akuntabilitas kinerja tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan integritas dalam menjalankan tugas serta fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam konteks organisasi publik, akuntabilitas kinerja menjadi instrumen utama untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja harus disusun secara sistematis melalui indikator yang terukur, laporan yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang berkesinambungan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sepanjang tahun. Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Melalui LKJIP 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menilai sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

Lampiran

Lampiran berfungsi sebagai bagian pelengkap dari laporan yang menyajikan informasi tambahan yang relevan dengan isi utama dokumen. Pada bagian ini, disajikan data, tabel, grafik, maupun dokumen pendukung yang tidak dimasukkan ke dalam bab utama agar alur pembahasan tetap terjaga secara sistematis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Dokumen ini disusun untuk periode lima tahun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis berfungsi sebagai arah kebijakan yang memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun kebijakan daerah.

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta transparansi. Setiap tujuan dan sasaran dirumuskan secara terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian, Rencana Strategis tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga instrumen manajerial yang menghubungkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, sebagaimana diketahui Visi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”**

Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran Kabupaten Solok dalam perubahan yang terjadi baik dilingkup regional, nasional, maupun global. Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut :

Tabl.2.1
Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah :

Visi	PenjelasanVisi
Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera	▪ “Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani. ▪ “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi

	nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. ▪ “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.
--	---

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi Adapun misi yang akan dilaksanakan adalah ;

1. Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global
3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya
4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Misi dimaksudkan untuk mengawal perekonomian masyarakat Kabupaten Solok yang nantinya memberi dampak langsung serta nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja untuk pencari kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada prinsipnya adalah suatu upaya tentang pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien.

Upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada hakikatnya merupakan upaya membangun system nilai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berujung pada reformasi birokrasi

Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Misi ini bertujuan pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan mampu berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta optimalisasi pembangunan kepemudaan dan olahraga, karena sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan.

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan X Koto

Singkarak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang akan dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan X Koto Singkarak, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel Sasaran Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuannya itu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan X Koto Singkarak dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan maka sasaran pembangunan Kecamatan X Koto Singkarak adalah sebagai berikut ;

VISI	“ Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”	
MISI	1. Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global 3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya 4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	
No	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

II.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan X Koto Singkarak dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Pengertian Indikator	Formulasi Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang menggambarkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik yang diberikan dikecamatan, yang diukur melalui survei menggunakan indikator unsur -unsur pelayanan	$KM = \frac{\text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 25$ dimana: Nilai Unsur : skor rata-rata dari survei responden terhadap setiap unsur pelayanan (skala 1–4) Jumlah Unsur = banyaknya unsur yang diukur (umumnya 9 unsur sesuai pedoman) Faktor pengali 25 digunakan untuk mengubah skala 1–4 menjadi skala 25–100.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	ukuran capaian kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai pedoman KemenPAN-RB, yang dinilai melalui evaluasi resmi.	$\text{Nilai Sakip PD} = \frac{\text{Skor hasil evaluasi oleh Evaluator resmi} \times 25}{\text{Skor Maksimal}}$

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2025-2029 ,maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja dapat menyesuaikan dengan Renstra Kecamatan X Koto Singkarak 2025-2029 yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	3,92
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		B

Perjanjian Kinerja Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan X Koto Singkarak.

II.4 Perencanaan Anggaran

Tabel 2.4

Perencanaan Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu (Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	▪ Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public	3.448.500

			▪ Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	234.986.270
			▪ Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.783.000
			▪ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.950.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	▪ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.744.116.871
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* atau penghargaan dan sanksi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan sasaran Kecamatan X Koto Singkarak, maka ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran, indikator tersebut adalah : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan dibawah ini akan dijelaskan masing-masing Indikator tersebut, anata lain :

III.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM digunakan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKM dilakukan melalui survey berbasis kuesioner yang dibagikan kepada Masyarakat pengguna layanan. Dengan realisasi IKM di Kecamatan X Koto Singkarak sebesar 3,92%, ini menunjukkan pencapaian kategori sangat baik.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan kepada Masyarakat memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya motivasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
2. Terlaksananya motivasi penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan kualitas pelayanan
3. Terciptanya motivasi penyelenggara public untuk lebih inovatif dalam pelayanan public
4. Tersedia bahan evaluasi pengukuran Tingkat kepuasan Masyarakat

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. Untuk itu dapat kita lihat capaian dan realisasi pada tabel 3.1.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.1
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	3,6	3,92	108,8

Berdasarkan tabel 3.1.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup layanan Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 **tercapai**. Dimana terlihat realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan Target Tahun 2025, diantaranya adalah target 3,6 dan terealisasi sebesar 3,92 dengan jumlah nilai 90,62 dengan capaian 108,8%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan capai kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Dengan cara ini, perbandingan kinerja tidak hanya melihat tahun ke tahun, tetapi juga memastikan konsistensi terhadap arah strategis jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA, untuk itu dapat dilihat pada table 3.1.2 dibawah ini :

Tabel 3.1.2
Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan target Akhir RENSTRA 2030

No	IKU	Realisasi (Indeks)			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5/9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,55	3,58	3,92	103,9	91,39	108,8	3,81	95,13 %

Berdasarkan table 3.1.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 mengalami **peningkatan**. Begitu juga jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga mengalami **peningkatan**. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2030 dengan indeks 3,81 maka capaian kinerja adalah 95,13 %

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan, namun secara tingkat Kecamatan di Kabupaten Solok dapat dibandingkan, dapat dilihat pada tabel 3.1.3 berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Tingkat Kabupaten	Kecamatan X Koto Singkarak
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,54	3,92

Berdasarkan tabel 3.1.3 diatas dapat tergambar bahwa IKM Kecamatan X Koto Singkarak lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan IKM Tingkat Kabupaten Solok, namun secara keseluruhan penilaian Kecamatan sama-sama berkategori **Sangat baik** , seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No	Kecamatan	Nilai IKM
1	X Koto Singkarak	3,92
2	Lembang Jaya	3,69
3	IX Koto Sungai Lasi	3,65
4	Kubung	3,62
5	Junjung Siriah	3,61
6	Payung Sekaki	3,60
7	X Koto Diatas	3,60
8	Danau Kembar	3,60
9	Gunung Talang	3,60
10	Lembah Gumanti	3,59
11	Hiliran Gumanti	3,58
12	Pantai Cermin	3,58
13	Tigo Lurah	3,57
14	Bukit Sundi	3,57

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai mutu pelayanan public di Kecamatan Kabupaten Solok dikategorikan **Sangat Baik** dengan nilai tertinggi diperoleh oleh Kecamatan X Koto Singkarak (3,92%), dan Kecamatan Lembang Jaya sebesar 3,69%

4. Analisis penyebab keberhasilan / atau peningkatan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung tercapainya IKM sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

- 1). Kualitas Kepemimpinan (Leadership) Pemimpin yang memahami nilai moralitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyusun serta menerapkan standar pelayanan publik.
- 2). Budaya Pelayanan Prima (Service Culture) Aparatur yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, memberikan layanan melebihi harapan pengguna.
- 3). Standar Pelayanan Publik yang Jelas Adanya standar pelayanan yang didukung oleh SDM kompeten, pembiayaan memadai, serta sarana prasarana termasuk teknologi informasi.
- 4). Dukungan Masyarakat Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan, feedback, dan kontribusi melalui pajak/retribusi, serta meningkatnya kesadaran dan kemandirian masyarakat.
- 5). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Pemerintah yang terbuka terhadap kritik, saran, dan dialog interaktif dengan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
- 6). Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Semakin maju kondisi sosial masyarakat mendorong kesadaran untuk berkontribusi pada pembangunan daerah.

3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut

1. Kedepannya perlu dilakukan digitilasi layanan kepada Masyarakat yang didukung oleh juga Pemerintah Nagari secara simultan untuk mempercepat layanan dan kemudahan akses bagi masarakat. Hal tersebut dapat dilakukan apabila akses internet pada semua Nagari telah tersedia dengan baik
2. Otimalisasi Tenaga PATEN yang bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat
3. Penyediaan SOP yang dapat diakses oleh Masyarakat secara digital
4. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat
5. Mengusulkan jabatan Eselon IV yang masih kosong untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.1.4

Tabel 3.1.4
Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Keuangan		
	Targ et	Realisa si	Capai an	Pagu (Rp)	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,6	3,92	108,8 %	2.001.534.641	1.589.591.904	79,42
				Rata-rata Capaian		79,42
Tingkat efisiensi : (% capaian kinerja – 100%)						8,8
Tingkat Efektivitas : (Capaian Kinerja : Capaian Keuangan) x 100%						136,99

Sumber RENSTRA Kecamatan X Koto Singkarak

Berdasarkan Tabel 3.1.4 diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 dengan target kinerja sebesar 3,6% dan realisasi sebesar 3,92% dengan capaian kinerja sebesar 108,8%, sedangkan anggaran sebagai pendukung pencapaian target tersebut, dengan pagu dana sebesar Rp. 2.001.534.641,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.589.591.904,- dengan capaian sebesar 79,42%, maka terjadi efisiensi sebesar 20,58%, maka didapat efektifitas 136,99%.

6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan, antara lain :

- Kecamatan melakukan evaluasi terhadap aparatur bidang pelayanan, agar memperhatikan etika pelayanan, komunikasi yang baik.
- Terap
- Memj
- papa
- Sarai



olutif.
inggu, dan

Kursi tunggu Bidang Pelayanan



Ruang pelayanan

III.2 Capaian Kinerja Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Adapun dalam Upaya pencapaian Nilai IKM RENSTRA Tahun 2021 – 2026 dengan pengalokasian anggaran pada program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Nilai IKM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, DENGAN KEGIATAN :	1.950.000	1.800.000	92,31
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1.950.000	1.800.000	92,31
1.	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1.950.000	1.800.000	92,31
2.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di kecamatan	1.498.500	140.000	92,31
1.	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1.498.500	140.000	9,34
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, DENGAN KEGIATAN	317.287.012	282.175.572	88,93

1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub-kegiatan	317.287.012	282.175.572	88,93
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	1.998.000	280.000	14,01
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	232.236.020	150.205.994	64,68
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	752.250	200.000	26,59
1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	752.250	200.000	26,59
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.783.000	2.070.000	54,72
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan:	3.783.000	2.070.000	54,72
1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan RI	3.783.000	2.070.000	54,72

III.1.2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Nilai interval mutu layanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2.1
Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,11	68,58	90,11

Sumber Renstra Kantor Camat X Koto Singkarak 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja lingkup layanan Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 76,11 dan realisasi sebesar 68,58 dengan nilai B, dengan Capaian kinerja adalah 90,11 %.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan capai kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Dengan cara ini, perbandingan kinerja tidak hanya melihat tahun ke tahun, tetapi juga memastikan konsistensi terhadap arah strategis jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA, untuk itu dapat dilihat pada table 3.2.2 dibawah ini :

Tabel 3.2.2
Target dan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan target Akhir RENSTRA 2030

No	IKU	Realisasi (Indeks)			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5/9
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	68,58	Tercapai	Tercapai	90,11	77,92	88,03

Sumber : Kecamatan X Koto Singkarak 2025

Berdasarkan table 3.2.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 mengalami **peningkatan**. Begitu juga jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terkahir juga mengalami **peningkatan**. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2030 dengan indeks 77,92 maka capaian kinerja adalah 88,03 %

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dan capai kinerja tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan, namun secara tingkat Kecamatan di Kabupaten Solok dapat dibandingkan, seperti pada tabel 3.2.3 berikut :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan dengan Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Tingkat Kabupaten	Kecamatan X Koto Singkarak
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,74	68,58

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai SAKIP Kabupaten Solok Tahun sebelumnya 68,74%, sedangkan nilai SAKIP Kecamatan 68,58%, ini pun penilaian yang dilakukan Inspektorat Tahun 2023. Apabila dibandingkan terdapat selisih sebesar 0,16% sedikit berada dibawah nilai Kabupaten, meskipun demikian perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP Kecamatan X Koto Singkarak telah berjalan cukup selaras dengan arah kebijakan system akuntabilitas kinerja Kabupaten Solok, kedepan Kecamatan X Koto Singkarak akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Perbandingan nilai SAKIP dari 14 Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa ke 14 Kecamatan tersebut memperoleh nilai B, capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada tingkat Kecamatan telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja di Kabupaten Solok, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.4
Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten

No	Kecamatan	Nilai Akuntabilitas
1	X Koto Singkarak	B
2	Lembang Jaya	B
3	IX Koto Sungai Lasi	B
4	Kubung	B
5	Junjung Siriah	B
6	Payung Sekaki	B
7	X Koto Diatas	B

8	Danau Kembar	B
9	Gunung Talang	B
10	Lembah Gumanti	B
11	Hiliran Gumanti	B
12	Pantai Cermin	B
13	Tigo Lurah	B
14	Bukit Sundi	B

Berdasarkan tabel 3.2.3 diatas dapat tergambar bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan IX Koto Singkarak pada Tahun 2023 memiliki capaian sama untuk seluruh Kecamatan dengan nilai B. Untuk nilai akuntabilitas Kecamatan Tahun 2025, Tim Inspektorat tidak melakukan penilaian untuk Tingkat Kecamatan sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan untuk capaian Tahun 2023.

D. Analisis Pendukung Atau Penyebab kegagalan dan / Hambatan Kegagalan Kinerja Serta Solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat
 - a. Belum optimalnya pemahaman aparatur terkait implemenasi SAKIP
 - b. Budaya kerja yang belum mendukung akuntabilitas kinerja
 - c. Belum adanya reward dan punishment terhadap penilaian kinerja aparatur
2. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 - a. Meningkatkan monev rutin terkait pencapaian kinerja dengan memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja
 - b. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam peningkatan implementasi SAKIP
 - c. Meningkatkan transparansi hasil SAKIP kepada publik untuk dapat diakses sehingga dapat diberi umpan balik terhadap perbaikan kinerja kedepan
 - d. Optimisasi penggunaan aplikasi IT oleh aparatur dalam peningkatan kinerja

E. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2.5
Analisis Efisiensi dan Efektifitas

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,11	68,58	90,11%	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.708.084.497	1.425.624.910	79,42
Rata-rata Capaian			102 %	Total Anggaran	1.708.084.497	1.425.624.910	79,42
Tingkat efisiensi : (% capaian kinerja – 100%)							20,58
Tingkat Efektivitas : (Capaian Kinerja : Capaian Keuangan) x 100%							125,12

Sumber Kecamatan X Koto Singkarak

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan X Koto Singkarak Tingkat efisiensinya sebesar 20,58 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 125,12 % dengan Pagu Anggaran Rp. 1.708.084.497 . Dalam pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
2. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan
3. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain

F. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan rapat evaluasi pencapaian kinerja aparatur



2. Kegiatan Pemberdayaan



3. Dokumen kegiatan Musrenbang



III.3 Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh anggaran pada program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Realisasi Anggaran Proram dan kegiatan yang mendukung
tercapainya Indikator Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	234.234.020	150.686.994	39,35
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	234.234.020	150.686.994	39,35
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.998.000	280.000	14,01
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	232.236.020	150.206.994	64,68
Pemberdayaan Lembaga Kemasyuarakatan Tingkat Kecamatan	752.250	200.000	26,59
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	752.250	200.000	26,59
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.783.000	3.070.000	54,72
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.783.000	3.070.000	54,72
Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan / Kepolisian RI	3.783.000	3.070.000	54,72
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.250.000	7.250.000	54,72
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.250.000	7.250.000	54,72
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.250.000	7.250.000	54,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.520.438.309	1.271.560.483	83,63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.780.320	19.149.000	97,13
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.180.320	15.549.000	81,07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.600.000	3.600.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.512.970.124	1.223.452.512	90,19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.476.002.124	1186.484.512	80,39
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36.968.000	36.968.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.238.750	69.012.885	69,95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.793.015	3.257.850	85,89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.283.750	61.050.000	99,62
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.666.845	26.360.996	98,85
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.775.817	4.574.039	67,51
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.719.500	34.820.000	97,48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.582.448	14.335.300	92,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.127.500	1.000.000	88,69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.300.000	10.523.014	49,40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.341.070	47.395.943	48,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.700.000	41.437.499	80,15

III.4 Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal

Indikator cakupan nagari yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori optimal adalah merupakan persentase nagari yang melaksanakan pengimplementasian Sistem Keuangan Desa secara optimal. Siskeudes adalah aplikasi keuangan desa yang membantu Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan. Tujuan pelaksanaan Siskeudes adalah untuk mewujudkan keuangan desa secara transparan dan akuntabel yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Formulasi untuk menentukan cakupan nagari yang melaksanakan siskeudes dengan kategori optimal adalah

Tabel 3.4.1
Daftar Nagari yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025

No	Nama Nagari	Perencanaan		Penganggaran		Penatausahaan		Pelaporan		Ket
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	
1	Singkarak	✓		✓		✓		✓		100%
2	Kacang	✓		✓		✓		✓		100%
3	Tanjung Alai	✓		✓		✓		✓		100%
4	Aripan	✓		✓		✓		✓		100%
5	Tikalak	✓		✓		✓		✓		100%
6	Sumani	✓		✓		✓		✓		100%
7	Koto Sani	✓		✓		✓		✓		100%
8	Saningbakar	✓		✓		✓		✓		100%

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.4.2
Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table 3.4.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal lingkup layanan Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 **tercapai**. Target

Tahun 2025 adalah 100 % dan terealisasi sama sebesar 100 % yaitu terealisasi sesuai dengan kondisi yang ditargetkan. Capaian kinerjanya juga adalah 100%.

B. Perbandingan Antara Target, Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Lalu Serta Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam RPJMD

Perkembangan capaian target Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal dari tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4.3
Perbandingan Antara Target, Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Serta Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam RPJMD

No	IKU	Realisasi (%)					Capaian (%)					Tahun 2026(Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal tahun ini mencapai realisasi sama dengan target dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga mengalami **realisasi yang sama** Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 dengan target 100 % maka capaian kinerja adalah 100 %

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional , Propinsi Dan Atau Kabupaten/Kota

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.4.4 berikut :

Tabel 3.4.4
Perbandingan Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan
Kategori Optimal dengan Kecamatan Lainnya

No	Kecamatan	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Secara Optimal
1	Kubung	100 %
2	Bukit Sundi	100 %
3	Junjung Sirih	100 %
4	Payung Sekaki	100 %
5	X Koto Diatas	100 %
6	Lembang Jaya	100 %
7	IX Koto Sungai lasi	100 %
8	Tigo Lurah	100 %
9	Lembah Gumanti	100 %
10	Pantai Cermin	100 %
11	Hiliran Gumanti	100 %
12	Danau Kembar	100 %
13	Gunung Talang	100 %
14	Kecamatan X Koto Singkarak	100 %

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat tergambar bahwa Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Kecamatan X Koto Singkarak telah diaplikasikan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Solok dengan capaian adalah 100 %.

D. Analisis Pendukung Atau Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Serta Solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya cakupan nagari yang melaksanakan siskeudes secara optimal sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
 - a. Telah tersedia regulasi dan SOP pendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi Siskeudes
 - b. Tersedianya jaringan yang memadai dalam menginput data kedalam aplikasi Siskeudes
 - c. Tersedianya operator dalam menginput data pada Siskeudes

- d. Adanya peran pendamping desa mau pun Kecamatan dalam mengawal implementasi Siskeudes
 - e. Adanya peran Lembaga dan Masyarakat dalam pengawasan implementasi Siskeudes
 - f. Ada nya koordinasi yang komprehensif antara Kecamatan dengan DPMN dalam implementasi Siskeudes
 - g. Pelaksanaan monev terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi siskeudes oleh Kecamatan secara periodik
2. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 1. Peningkatan kapasitas nagari oleh stakeholder terkait dalam pengelolaan keuangan dan administrasi nagari
 2. Optimalisasi pelaksanaan monev pelaksanaan APB nagari secara efektif dan efisien
 3. Optimalisasi aparatur dalam pelaksanaan tugas Camat dalam pembinaan dan pengawasan peneglolaan keuangan nagari
 4. Optimalisasi peran pendamping desa dan pendamping local desa dalam pembinaan pelaksanaan perencanaan sampai dengan pelaporan Pembangunan nagari

E. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4.5
Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas
Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Tar get	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes	100%	100 %	100 %	Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	13.250.000	7.250.000	54,72
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	13.250.000	7.250.000	54,72
Tingkat efisiensi (% Capaian Kinerja – 100%)							= 0 %
Tingkat Efektivitas (Capaian Kinerja : Capaian Keuangan) x 100%							= 182,74 %

Pada indikator Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan X Koto Singkarak Tingkat efisiensinya sebesar 0 % dan Tingkat

efektivitasnya adalah 182,74 % dengan Pagu Anggaran Rp. 13.250.000,- Dalam pencapaian target Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut :

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
2. Optimalisasi Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan nagari
3. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan

F. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes secara optimal terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 3.4.6

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.475.000	3.450.000	54,72
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.475.000	3.450.000	54,72
1. Fasilitasi Adminsitrası Tata Pemerintahan Desa	13.250.000	7.250.000	54,72

Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



III.5 Cakupan Penanggulangan Bencana

Cakupan penanggulangan bencana adalah indikator yang menunjukkan kinerja penanggulangan bencana pada Kecamatan X Koto Singkarak selama satu tahun. Penanggulangan bencana yang dilakukan adalah dalam bentuk koordinasi dan penanganan dini terkait bencana alam yang terjadi di Nagari Saningbaka, dan Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak yang merupakan daerah rawan bencana, rentan terjadi bencana alam terutama banjir dan longsor.

Formulasi penentuan cakupan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.5.1
Cakupan Penanggulangan Bencana Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table 3.5.1 diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Penanggulangan Bencana lingkup layanan Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 100 % dan terealisasi sebesar 100 % Dimana target dan capaian terealisasi sama. Capaian kinerja sesuai dengan target dengan capaian 100 %.

B. Perbandingan Antara Target, Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Lalu Serta Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam RPJMD

Perkembangan capaian target Cakupan Penanggulangan Bencana beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5.2
Perbandingan Antara Target, Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Lalu Serta Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam RPJMD

No	IKU	Realisasi (%)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2025	2021	2022	2023	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12=8/11
1	Cakupan Penanggulangan Bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan table 3.5.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Cakupan Penanggulangan Bencana tahun ini tercapai, Dimana target sama dengan realisasi dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga sama capainnya antara target dan realisasi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 maka capaian kinerja adalah juga sama dengan target yaitu 100 %

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional , Propinsi Dan Atau Kabupaten/Kota

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.5.3 berikut :

Tabel 3.5.3
Perbandingan Cakupan Penanggulangan Bencana
Kecamatan se Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Kecamatan	Cakupan Penanggualangan Bencana
1	Kubung	100 %
2	Bukit Sundi	100 %
3	Junjung Sirih	100 %
4	Payung Sekaki	100 %
5	X Koto Diatas	100 %
6	Lembang Jaya	100 %
7	IX Koto Sungai lasi	100 %
8	Tigo Lurah	100 %
9	Lembah Gumanti	100 %
10	Pantai Cermin	100 %
11	Hiliran Gumanti	100 %
12	Danau Kembar	100 %
13	Gunung Talang	100 %
14	Kecamatan X Koto Singkarak	100 %

Berdasarkan tabel 3.5.3 diatas dapat tergambar bahwa Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan X Koto Singkarak capaiannya sama dengan Kecamatan Danau Kembar yaitu sama-sama tercapai 100 %.

D. Analisis Pendukung Atau Penyebab Keberhasilan Tercapainya Kinerja Serta Solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Cakupan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
 - a. Pelaporan kejadian bencana dilaporkan secara cepat Pemerintah Nagari (Responsif)
 - b. Partisipasi aktif Masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - c. Kemudahan pelaporan bencana via telp dan Wa
 - d. Sinergitas antara POLRI dan TNI dalam respon dan penanggulangan bencana cukup baik
 - e. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - f. Tersedianya Satlinmas Nagari yang berperan aktif dalam penanggungan bencana secara dini
 - g. Hubungan yang baik antara pemerintah Kabupaten dan Tingkat kecamatan
2. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 - a. Pembinaan satlinmas nagari secara periodik dalam menjalankan tugasnya untuk membantu penanggulangan bencana serta minimalisasi gangguan trantibum
 - b. Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk melakukan swadaya dalam penanganan bencana alam
 - c. Penyampaian proposal untuk penyediaan peralatan pendukung penanganan bencana alam di Nagari
 - d. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait mitigasi bencana oleh stakeholder terkait

E. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5.4
Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas
Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Cakupan Penanggulangan Bencana	100	100 %	100 %	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.783.000	2.070.000	54,72
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	3.783.000	2.070.000	54,72
Tingkat efisiensi (% Capaian Kinerja – 100%)						= 0 %	
Tingkat Efektivitas (Capaian Kinerja : Capaian Keuangan) x 100%						= 182,74 %	

Pada indikator Cakupan Penanggulangan Bencana di Kecamatan X Koto Singkarak Tingkat efisiensinya sebesar 0% dan Tingkat efektivitasnya adalah 182,74 % dengan Pagu Anggaran Rp. 3.783.000,- . Dalam pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan
2. Optimalisasi keikutsertaan Masyarakat Dalam penanganan bencana
3. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL dalam mengelola kegiatan

F. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI,TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan



Dokumentasi Kegiatan Penanganan Bencana Bersama TNI dan Polri

Dukungan anggaran dalam pencapaian cakupan penanggulangan bencana

Tabel 3.5.5
Dukungan anggaran dalam pencapaian cakupan
penanggulangan bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan:	3.783.000	2.070.000	54,72
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan:	3.783.000	2.070.000	54,72
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.783.000	2.070.000	54,72

III.6 Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran

Persentase tingkat penyerapan anggaran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang telah diserap dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total anggaran yang ada.

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.6.1
Persentase tingkat penyerapan anggaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	95 %	79,42 %	83,6 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Tingkat Serapan Anggaran Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 **tidak tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 95 % dan terealisasi sebesar 79,42 %.

B. Perbandingan Antara Target, Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Lalu Serta Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Rpjmd

Perkembangan capaian target Persentase tingkat penyerapan anggaran beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6.2

No	IKU	Realisasi				Capaian				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2025	2021	2022	2023	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12=8/11
1	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran	95	95	95	79,42	95	95	95	88,6	95	120,54

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase tingkat penyerapan anggaran tahun 2025 mengalami **penurunan** jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tahun ini yang mengalami **penurunan**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 maka capaian kinerja adalah 120,54 %

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional , Propinsi Dan Atau Kabupaten/Kota

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.6.3 berikut :

Tabel 3.6.3
Perbandingan Persentase tingkat penyerapan anggaran
Perbandingan Tingkat Serapan Anggaran

No	Kecamatan	Persentase Tingkat Serapan Anggaran
1	Kubung	
2	Bukit Sundi	75,67
3	Junjung Sirih	92,96
4	Payung Sekaki	85,79
5	X Koto Diatas	91,56
6	Lembang Jaya	82,39
7	X Koto Singkarak	79,42
8	Tigo Lurah	90,66
9	Lembah Gumanti	91,26
10	Pantai Cermin	
11	Hiliran Gumanti	84,35
12	Danau Kembar	85,22
13	Gunung Talang	88,49

Berdasarkan tabel 3.6.5 diatas dapat tergambar bahwa Persentase tingkat penyerapan anggaran Kecamatan X Koto Singkarak lebih rendah capaiannya dibanding dengan Kecamatan sepuluh Kecamatan Lainnya dengan Tingkat serapan tertinggi adalah pada Kecamatan Kubung.

D. Analisis Pendukung Atau Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase tingkat penyerapan anggaran Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Persentase tingkat penyerapan anggaran sebagai berikut :

2. Faktor Penghambat

- a. Keterlambatan pengadaan barang/jasa karna barang yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu
- b. Proses pengadaan dilakukan melalui e katalog Dimana aplikasi ini terjadi updating V5 ke V6
- c. Belum optimalnya pemahaman penyedia tentang pengadaan barang melalui e-katalog

3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan evaluasi berkala dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada RAK
- c. Sosialisasi e katalog kepada penyedia
- d. Perencanaan anggaran agar disusun lebih realistis dan sesuai kebutuhan
- e. Melakukan koordinasi yang inetsif sesame pengelola keuangan terkait koordinasi pengelolaan keuangan

E. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6.4
Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas
Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Targ et	Realisa si	Capa ian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Persentase tingkat penyerapa anggaran	95 %	79,42	83,6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.744.116.871	1.425.624.910	79,42
				Penyelenggaraa n Pemerintahan Pelayanan Publik	3.448.500	1.940.000	92,31
				Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	234.986.270	150,686.994	39,35

				Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.783.000	2.070.000	54,72
				Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13250.000	7.250.000	54,72
				Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	1.950.000	1.950.000	100
Rata-rata Capaian			83,6	Total Anggaran	2.001.534.641	1.589.521.904	79,42
Tingkat efisiensi				= 16,4 %			
Tingkat Efektivitas				= 105,68 %			

Pada indikator Persentase tingkat penyerapan anggaran di Kecamatan X Koto Singkarak Tingkat efisiensinya sebesar 16,4% dan Tingkat efektivitasnya adalah 105,68 % dengan Pagu Anggaran Rp. 2.001.534.641. Dalam pencapaian target Persentase tingkat penyerapan anggaran dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
2. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan
3. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain

E. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Persentase tingkat penyerapan anggaran terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.565.000	10.520.000	100
Koordinasi Peneyelenggaraan kegiatan pemerintahan di TK kecamatan	4.050.000	4.020.000	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	4.050.000	4.020.000	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	4.000.000	100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.000.000	4.000.000	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	2.515.000	2.500.000	99,40
Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	2.515.000	2.500.000	99,40
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	535.860.695	478.850.000	89,36
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	534.010.695	477.045.000	89,33
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.013.000	900.000	22,43
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	529.997.695	476.145.000	89,84
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan kecamatan tingkat	1.850.000	1.805.000	97,57
Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	1.850.000	1.805.000	97,57
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.700.000	5.660.000	99,30
Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.700.000	5.660.000	99,30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.475.000	3.450.000	99,89
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.475.000	3.450.000	99,89
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.125.000	2.100.000	100
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.350.000	1.350.000	100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.883.685.814	1.728.882.850	91,78
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.345.983	24.450.000	75,59
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.771.550	13.830.000	82,46
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.574.433	10.620.000	68,19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.481.993.431	1.370.471.743	92,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.475.223.431	1.370.471.743	92,90
Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	6.710.000	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.590.4000	266.972.471	92,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.881.600	8.870.000	99,87
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.225.800	26.414.000	93,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.552.500	1.550.000	99,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.331.000	151.508.471	89,47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.426.000	11.528.509	66,16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.066.000	2.060.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.360.000	9.468.509	61,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.390.000	55.460.127	86,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.390.000	55.460.127	86,13

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan X Koto Singkarak merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikelola Kecamatan X Koto Singkarak sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Kecamatan X Koto Singkarak mempunyai dua sasaran dengan lima indikator sasaran sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian nilai capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan capaian kinerja 102% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 2 (Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 3 (Cakupan Penanggulangan Bencana) dengan capaian kinerja 105% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 4 (Persentase Penyerapan Anggaran) dengan capaian kinerja 95,37% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 5 (Jumlah Inovasi Kecamatan) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

1. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari,

belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM diharapkan

2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
3. Perangkat Nagari belum difungsikan sesuai tupoksinya serta masih rendahnya kapasitas perangkat nagari sehingga pengadministrasian kegiatan di Nagari belum diterlaksana secara optimal.

Adapaun langkah- langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat- diklat maupun pembinaa- pembinaan.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
3. Melakukan pembinaan administrasi Nagari secara berkala di sembilan Nagari se- Kecamatan X Koto Singkarak.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam implementasi ASN Berakhlak sesuai arahan Menpan.

4.3 SARAN TINDAK LANJUT

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan X Koto Singkarak selama Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik, namun demikian pada hasil (Outcome) manfaat (benefit) dan dampak (imfacts) masih ada yang belum maksimal.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut ditahun 2025 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan X Koto Singkarak Tahun 2025 ini disusun agar dapat bermamfaat bagi kita semua dan menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang demi tercapainya kinerja organisasi yang baik di masa yang akan datang.